BAB IV

JUAL BELI *SHISHA* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Proses Transaksi Jual Beli *Shisha*

Agama Islam adalah agama yang menyukai kedamaian dan kesejahteraan umatnya. Segala urusan yang ada di bumi baik menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia semua itu sudah diatur sesuai dengan hidup manusia.

Begitupun aturan dalam transaksi jual beli yang berhubungan antara manusia dengan manusia, maka Allah sudah mengatur sesuai kadarnya agar manusia dalam bertransaksi tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya; "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Dalam jual beli ada beberapa syarat-syarat transaksi yang harus dipenuhi, jika syarat transaski tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli akan menjadi batal. Dalam kitabnya Wahbah Az Zuhaily menyebutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang syarat sahnya transaksi. Bahwa syarat-syarat sah transaksi terbagi menjadi dua macam, yakni syarat khusus dan syarat umum.[1]

Di antara syarat-syarat umum tersebut adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yakni ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syart-syarat yang dapat membatalkan transaksi. [2]

Dilihat dari beberapa syarat-syarat transaksi di atas yang telah disebutkan, maka proses jual beli *shisha* di Royal Plaza pun sesuai dengan yang diperintahkan agama dan terhindar dari enam cacat tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Shisha*

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yakni menyangkut tentang bagaimana dampak *shisha* bagi kesehatan dilihat apakah berbahaya atau malah sebaliknya, mendatangkan manfaat bagi pemakai *shisha* sendiri. Maka dapat ditemukan analisis berdasarkan paradigma pemikiran modern yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari data lapangan yang didapat melalui wawancara dengan pemakai serta penjual *shisha* sendiri, bahwasannya mereka tidak menemukan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari *shisha*. Para pemakai malah merasakan kenyamanan dan kepuasan tersendiri ketika menghisap

---

[1] Wahbah Az Zuahaily, 54
[2] *Ibid.*, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shisha, karena sensasi yang berbeda-beda setiap rasa, dan dampaknya pun tidak terlalu berbahaya karena di dalam alat *shisha* tersebut ada tempat untuk filterisasi sebagai penyaring yang berupa air. Mereka pun meyakini *shisha* adalah pilihan terbaik sebagai pengganti rokok yang berbahaya. Adapun yang mereka rasakan yakni pusing di kepala. Selain pusing, *shisha* juga bisa menyebabkan rasa gatal ditenggorkan, serik dan batuk-batuk. Jika dihisap terlalu berlebihan akan menyebabkan mual-mual sampai muntah.

Kedua, berdasarkan penjelasan dari para ahli kesehatan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya di mana *shisha* itu bagi kesehatan bisa menyebabkan beberapa masalah dalam tubuh kita terutama sebagai pemakai, tetapi tidak hanya itu saja, sebagai *shisha* pasif pun akan terkena dampaknya yang berasal dari asap *shisha* yang dikeluarkan. Menurut keterangan dokter Am Maisarah dan dokter Yusri dari Rumah Sehat Indonesia, dampak *shisha* yang ditimbulkan antara lain; mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki seperti rambut sering rontok, kulit jadi tidak sehat atau kering, aliran darah tidak normal karena sering tersumbat dengan asap yang menghasilkan karbon monoksida, kanker paru-paru, jantung, dan tersumbatnya saluran kencing.

Ketiga, data yang didapat dari organisasi pemerhati kesehatan dan tembakau global, *Departement of Health and the Tobacco Control Collaborating Centre* (TCCC) mengungkapkan, orang yang merokok *shisha* atau tembakau herbal akan mengalami gangguan kesehatan. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghisap *shisha*, mereka menimbun karbon monoksida kadar tinggi dalam tubuh mereka. Setiap satu sesi mengisap *shisha* 10 miligram selama 30 menit akan menghasilkan karbon monoksida atau CO paling rendah empat atau lima kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan mengisap sebatang rokok. Karbonmonoksida kadar tinggi yang terserap oleh tubuh dapat menyebabkan kerusakan pada otak serta hilangnya kesadaran.[3]

Sementara itu, Thomas Eissenberg, profesor psikologi dari Virginia Commonwealth University yang juga meneliti penggunaan sisha, mengatakan bahwa risetnya menunjukkan bahwa menghisap sisha selama 45 menit menghasilkan jumlah tar 36 kali lebih banyak ketimbang merokok selama lima menit. "Tar mengandung senyawa yang merupakan unsur utama asap yang dapat menyebabkan kanker. Meski begitu belum jelas apakah jenis tar dalam sisha berbeda dengan tar pada rokok sigaret," tandasnya.[4]

Hasil penelitian laboratorium nasional Prancis, *Laboratoire National Essais (LNE),* yang disampaikan oleh agen anti tembakau Prancis (OFT). Laporan tersebut menyebutkan *shisha* merupakan sumber utama polusi udara di area tertutup dan sekitarnya. Tidak heran, karena ternyatas hisha lebih berbahaya ketimbang rokok. Satu *shisha* setara dengan sekitar 70

---

[3] http://jenetwork.wordpress.com/2009/09/05/efek-buruk-shisha-sama-dengan-merokok/more-1, Rabu 23 Mei 2012

[4] http://www2.kompas.com/ver1/Kesehatan/0801/07/105714.htm, Rabu 23 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hisapan rokok, sebut Presiden OFT Bertrand Dautzenberg seperti dikutip AFP.[5]

Menurut dokumen yang berjudul "*Tobacco: Deadly In Any Form or Disguise*" yang telah dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2006, bahwa tembakau walau dalam bentuk apa pun tetap dapat mendatangkan bahaya dan mudharat kepada penggunanya, termasuk *shisha* . Ini karena satu sesi penghisapan *shisha* (sekitar 20-80 menit) akan mengeluarkan asap yang lebih banyak dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dari sebatang rokok (sekitar 5-7 menit), dan asap yang dihasilkan dari *shisha* tersebut memiliki bermacam-macam bahan beracun yang diketahui dapat menyebabkan kanker paru-paru, penyakit jantung dan berbagai jenis penyakit lainnya. Sedangkan asap dari *shisha* (yang dihasilkan dari pembakaran tembakau dan arang) berisi gas berbahaya seperti karbon monoksida. Selain itu, *shisha* juga memiliki hidrokarbon (*benzene* dan *benzo-pyrene*) yang dikatakan bahan penyebab kanker, tetapi, kadarnya belum dapat dipastikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, petunjuk *shisha* juga dikaitkan dengan berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung koroner, atherosclerosis, penyakit sistem pernapasan yang kronis, kanker mulut, kanker kandung kemih dan juga saluran darah tersumbat (*clogged arteries).* Selain itu, petunjuk *shisha* juga dikaitkan

[5] Chrisdi Bagus , http://www.bloggaul.com/kamane/readblog/90557/shisha, Rabu 23 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan beberapa jenis penyakit menular seperti turberculosis (tibi), hepatitis, herpes, infeksi virus di bagian pernapasan dan bahkan juga HIV.[6]

Dikutip dari Live Science, Senin (31/5/2010), sebuah penelitian di Inggris berhasil mementahkan anggapan bahwa tabung utama biasanya terbuat dari kaca, dan berisi air sebagai filter. Karena filternya berupa air, maka muncullah anggapan bahwa lebih aman dibandingkan rokok filter. Penelitian yang dilakukan tahun 2009 itu dimuat dalam American Journal of Preventive Medicine. Menurut penelitian tersebut, *shisha* justru menghasilkan asap lebih banyak dibandingkan rokok. Akibatnya, karbon monoksida (CO) yang terhirup lebih banyak dan bisa menyebabkan sesak napas. Kadar nikotin pada *shisha* juga tidak lebih sedikit meski difilter dengan air. Secara umum, risiko kesehatan yang dihadapi saat menghisap *shisha* sama besarnya dengan rokok biasa, termasuk kanker paru-paru serta gangguan kehamilan.[7]

Selain itu, jumlah asap yang dihirup oleh si perokok *shisha* pun jelas lebih banyak dibanding rokok biasa, sebab bentuk pipa *shisha* yang besar. Besarnya bahkan mencapai 0,15-1 liter asap sekali hisapan. Sedangkan rokok biasa tidak sebesar itu. Kandungan tar, nikotin dan karbon monoksida yang dihasilkan *shisha* pun amat berlimpah. " *Berkembangnya kekhawatiran pada*

---

[6] http://hijrahdarisyirikdanbidah.blogspot.com/2011/05/haram-hukumnya-menghisap-shisha.html, Rabu, 23 Mei 2012

[7] Faculty Of Medicine Airlangga Univercity, http://www.fk.UNAIR.ac.id/index.php/Kilasan/empat-fakta-dan-mitos-tentang-shisha.html, RABU 23 MEI 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shisha karena orang tidak sadar akan risikonya yang sama dengan merokok tembakau," ungkap Profesor Robert West, Direktur Studi Tembakau di University College London, seperti dilansir Dailymail, Kamis (15/3/2012). Jika seseorang duduk dan menghisap *shisha* 1 jam, maka bahayanya sama seperti orang yang menghabiskan 100 batang rokok. Resiko penularan penyakit paru seperti TBC dan hepatitis juga lebih besar terjadi, sebab pemakaian satu tabung *shisha* yang bersama-sama membuat kuman dan bakteri mudah berpindah.[8]

Ketika Dr Hilary Wareing menemukan fakta itu, ia terkejut dan mengatakan bahwa *Shisha* sama berbahayanya, bahkan lebih berbahaya dibanding rokok. "Pada tingkat yang sangat parah, *shisha* bisa lebih berbahaya 400 hingga 450 kali daripada rokok, sangat berbahaya!" ujar Hilary. Selama ini orang-orang yang tidak merokok menyalurkan hasrat merokok mereka lewat Shisa. Aktivitas yang diusung oleh kalangan Timur Tengah itu saat ini sudah menjadi tren di beberapa kafe atau pesta. Banyak orang yang pergi ke tempat *shisha* merasa aman dan menganggap *shisha* sebagai alternative pengganti merokok. Hal inilah yang justru menjadi salah konsepsi masyarakat. "Kami menemukan satu sesi dari kegiatan *shisha* selama 30 menit mengandung 10 miligram karbon monoksida yang lebih tinggi dibanding rokok," jelas Hillary. Dengan adanya penemuan ini, para

[8] http://www.tempatshare.com/2012/03/hisap-shisha-ternyata-berbahaya-bagi.htmlixzz1pokTPo6s, Kamis, 22 Maret 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti berharap agar para pengguna *shisha* berpikir dua kali untuk terus melakukan kegiatan itu.[9]

Dilihat dari penjelasan sebelumnya yang memaparkan tentang bagaimana syarat dan rukun dalam jual beli, yakni salah satu syarat dalam jual beli adalah barang yang akan dijual belikan adalah barang yang mengandung manfaat dan tidak mendatangkan mudharat menurut agama. Sudah jelaslah di sini bahwa jika kita kaitkan dengan beberapa aspek kesehatan pun dampak *shisha* lebih berbahaya dari pada rokok, tetapi menurut ulama suatu barang dikatakan bahaya itu tergantung pada individunya yang memang itu berakibat fatal apa tidak jika dia mengkonsumsi barang tersebut.

Pada dasarnya hukum sesuatu itu boleh/mubah الاصل في الاشياء الاباحة ,

tetapi jika kita berbicara pada dampak yang akan berakibat pada individu maka hukumnya akan berbeda lagi dan akan berganti menjadi sesuatu yang diharamkan karena buruk dan berbahaya. Dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 219 diterangkan:

Artinya; "mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..." (Al-Baqarah; 219)

---

[9] http://bellapiyek.wordpress.com/2012/03/06/lebih-bahaya-rokok-shisha-lhoo/, Kamis, 22 Maret 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahan dasar dari *shisha* adalah tembakau, di mana kita tahu tembakau adalah bahan dasar dari rokok, tetapi perbedaannya adalah rokok asli tembakau yang tidak dicampur dengan apa-apa sedangkan *shisha* adalah tembakau yang dicampur dengan bermacam-macam rasa, KH. Abdul Navis, sebagai ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia JATIM yang mengatakan,

> Hukum *shisha* secara pribadi mengharamkannya, karena jelas dari kandungan yang ada pada tembakau *shisha* seperti kadar nikotin dan tar sangat berbahaya, tetapi kembali lagi pada konteks individulanya, karena kasus yang terjadi pada realitanya belum ada kematian yang disebabkan oleh *shisha*, jadi ditarik kesimpulan ini *shisha* bisa diqiyaskan dengan hukum rokok yang ada tiga yakni mubah, makruh dan haram. Beliau juga mengatakan seperti halnya gula, asal hukumnya mubah karena memang tidak mendatangkan bahaya pada seseorang, tetapi jika pada penderita diabetes maka secara otomatis hukum gula tersebut haram bagi penderitanya, jadi hukum suatu barang mengikuti 'illatnya.[10]

Dalam bukunya Halal Haram Yusuf Qardawi mengatakan dalam syariat Islam ada kaidah umum yang menetapkan bahwa seorang muslim tidak halal mengkonsumsi makanan atau minuman yang mematikan, baik cepat atau lambat, seperti racun dengan segala jenisnya. Demikian pula makanan dan minuman yang membahayakan atau menyakiti. Selain itu, juga makanan atau m minuman yang apabila dikonsumsi dengan banyak akan menimbukan penyakit. Yusuf Qardawi mengambil dasar hokum dalam Al-Qur'an. Allah swt berfirman;

[10] Abdul Navis, *Wawancara*, Senin, 4 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya; "dan janganlah kamu membunuh dirimuSesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (An-Nisa; 29).

Rasululah saw juga mengatakan; dalah hadist yang diriwayaktan oleh HR. Ahmad dan Ibnu Majah.

لَاضرَرَ وَ لَاضرَارَ

"tidak boleh ada kemadharatan dan tidak pula yang memadharatkan".

Sesuai dengan prinsip ini, maka dikatakan bahwa merokok karena telah tebukti membahayakan perokoknya, ia haram hukumya. Terlebih lagi pernyataan akan bahayanya itu disampaikan oleh dokter spesialis. Kalau sekiranya bahaya ini tidak terbukti pun, merokok merupakan tindakan membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun agamanya, padahal Nabi telah melarang penghamburan harta.[11]

Dilihat dari kasus *shisha* tersebut, maka bisa ditarik hukumnya dengan mengqiyaskan dengan rokok, berdasarkan ijma' ulama Komisi Fatwa MUI yang menyatakan hukum rokok sebagai berikut;

Dasar penetapan hukumnya adalah berdasarkan firman Allah swt, Hadist Nabi SAW, dan kaidah fiqhiyah[12].

---

[11] Yusuf Qardawi, *Halah Haram Dalam Islam,* diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi, dkk, (Solo: Era Intermedia Darul Ma'rifah, 2003), 121

[12] Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III, (Jakarta: MUI Cet. 1, 2009), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Firman Allah dalam QS Al-A'raf 157

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

.....

Artinya; "Nabi yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk"

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' 26-27

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya; "janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."
"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

3. Hadist Nabi SAW

لاَضَرَرَ وَ لَاضِرَارَ

"*tidak boleh membuat mudlarat pada diri sendiri dan tidak bole membuat madlarat kepada orang lain.*"

4. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْاِمْكَانِ

"*Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin.*"

5. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

"*Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan dan dihindarkan.*"

6. Kaidah Fiqhiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَتِهِ وُجُوْدًا أَوْعَدَمًا

Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidaknya illat.

7. Penjelasan delegasi ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syiria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut haram.
8. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPP, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.
9. Hasil rapat Koordinasi MUI tentang masalah merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan madlarat di samping ada manfaatnya.[13]

Dari keterangan dasar hukum di atas, maka diambil kesepakatan hukumnya dari para ulama, karena hukum merokok sendiri tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh al-Qur'an dan Sunnah, sehingga para fuqaha' mencari solusinya melalui ijtihad. Hukumnya diperselisihkan oleh fuqaha' sebagai berikut;

a. Pendapat pertama menyatakan haram (haram mutlak) dengan alasan bahwa merokok termasuk khabais (sesuatu yang tidak baik) yang oleh karenanya termasuk yang dilarang (haram). Selain itu juga, merokok merupakan perbuatan tabzir/menyia-nyiakan harta yang tidak ada manfaatnya, yang jelas termasuk yang dilarang dan dicela oleh ayat di

[13] Ibid, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas. Dan juga biasanya seseorang yang biasa merokok sulit untuk meninggalkannya. Dapat menimbulkan mudlarat baik terkait dengan kesehatan maupun dengan ekonomi dan tidak ada manfaatnya.[14]

b. Pendapat kedua menyatakan mubah (mubah secara mutlak) dengan alasan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya; "Allahlah yang menciptakan semua yang ada di bumi untuk kamu." Jadi dari penjelasan ayat di atas menunjukan bahwa memanfaatkan sesuatu yang diciptakan Allah termasuk merokok dibenarkan. Dan pada kaidah fiqhiyah yang pada prinsipnya segala sesuatu itu mubah, merokok termasuk masalah yang tidak disebutkan hukumnya oleh Islam. Dengan demikian untuk menentukan hukumnya dikembalikan kepada hukum asal, yakni mubah sejalan dengan kaidah di atas.[15]

c. Pendapat ketiga menyatakan makruh dengan alasan hampir sama dengan argumen kelompok yang menyatakan haram dengan pemahaman bahwa *dlarar/mudharatnya* belum sampai ke tingkat yang layak diharamkan.

d. Pendapat keempat menyatakan bahwa hukumnya berbeda antara haram, makruh, mubah, wajib, dan sunnat, sesuai dengan kondisi perokok, illat dan dampaknya. Dengan alasan bisa haram merokok apabila membahayakan kondisi ekonomi atau kesehatan seseorang.

---

[14] Ibid., 195
[15] Ibid., 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisa makruh apabila efek negatifnya tidak fatal. Bisa mubah bagi seseorang yang sehat, banyak fulus, sehingga dengan merokok, ekonomi dan kesehatannya tidak terganggu. Bisa sunnat atau wajib sesuai illat yang melingkupinya.[16]

Dari beberapa penjelasan di atas jika dikaitkan dengan syarat dan rukun jual beli yang salah satunya mengatakan bahwa barang yang akan dijual belikan haruslah barang yang mendatangkan manfaat dan tidak mendatngkan menurut agama, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi barang yang digunakan. Dalam keterangan *kitab terjemahan bidayatul mujtahid* juga disebutkan tentang syarat barang yang akan diperjualbelikan haruslah selamat dari kesamaran dan riba.[17]

Dari beberapa ijtihadnya al-Syaukani di bidang muamalah menyatakan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta menghendaki agar segenap manusia hidup dalam keadaan tenteram dan sekaligus mengenyahkan adanya bahaya yang menimpa manusia. Nabi saw bersabda, " *tidak boleh membahyakan (diri sendiri) da tidak boleh (pula) menimbulkan bahaya (atas orang lain).*"(HR. Ibnu Majah)

Bertolak dari prisip demikian, maka sesuatu yang pada dasar hukumnya mubah dapat berubah menjadi haram. Dari itu, memakan segala sesuatu yang ada di bumi ini hukum asalnya adalah mubah, tetapi, bisa

---

[16] Ibid., 199
[17] Ibnu Ruysd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid,* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubah menjadi haram apabila di dalamnya terdapat sesuatu yang membahyakan. Dengan demikian, memakan sesuatu yang mengandung racun tidak dibolehkan karena membahayakan si pemakannya.[18]

Para ahli usul, termasuk al-syaukani, melihat bahwa bahaya yang dapat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang hala ialah apabila bahaya tersebut dapat merusak salah satu lima hal: (1) jiwa, (2) harta, (3) keturunan, (4) agama, (5) akal.

Dalam buku Wahbah Zuhaily juga menyebutkan tentang syarat-syarat menyangkut barang, yakni ada lima:

1. Hendaknya barang berupa suatu harta, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti biasanya.
2. Hendaknya barang yang dijual itu berharga, yaitu barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat.
3. Hendaknya barang dimiliki. Maksudnya, barang menjadi milik orang tertentu.
4. Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang tidak ada wujud barangnya sama sekali.
5. Hendaknya barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan.[19]

---

[18] Nasrun Ruslli, *Konsep Ijtihad Al- Syaukani,* Cet. 1, (Jakarta: Logos, 1999), 200
[19] Wahbah Zuhaily, 59-60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id